POSISI PRAKTEK PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

The Position of Marine and Fisheries Resources Management Practices Based on Adat Law in National Law Perspective

[*]Nendah Kurniasari, Christina Yuliaty dan Rismutia Hayu Deswati

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 13 September 2016 Diterima setelah perbaikan: 3 Nopember 2016
Disetujui terbit: 3 Desember 2016
[*]email: nendahkurniasari@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat masih belum terlihat eksistensinya meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan sejauhmana posisi praktek pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan berbasis hukum adat dari perspektif perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat, dimana persyaratan seringkali tidak konsisten antar satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Dari perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketidakselarasan antara praktek pengelolaan SDKP berbasis hukum adat dengan UU tersebut, diantaranya adalah 1) posisi peran masyarakat yang setara dengan dunia usaha, 2) persyaratan dalam pemberian hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya KP tidak terjabar secara jelas, 3) mekanisme legalisasi hukum adat jelas baik dari pengertian masyarakat hukum adat sendiri maupun lembaga yang melakukan legalisasi dan verifikasi, dan 4) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pemanfaatan dari setiap masyarakat adat. Oleh karenanya perlu ditentukan proporsi keterlibatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menentukan ormas mana yang dapat mejadi wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan Permen No 40/2014, perlu penjelasan makna “kepentingan nasional” yang menjadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDKP kepada masyarakat adat, perlu ditentukan lembaga verifikator masyarakat hukum adat, perlu peraturan daerah yang mengatur batas wilayah pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat, dan perlu membuat *trace bundle* mengenai sejarah dan tata hukum adat.

Kata Kunci: hukum adat, legalisasi, undang-undang, pengelolaan sumber daya, perspektif hukum nasional

ABSTRACT

Customary law community has not shown its existence, though the government has enacted several legislations concerning the recognition of the community. This paper aims to provide an explanation regarding the position of marine and fisheries resources management practices based on customary law in national law perspective. The study used a qualitative descriptive analysis and content analysis.The results showed that the recognition is a conditional one and it is inconsistent among laws. There are several contradictions between practices and Law number 27/2007 juncto Law Number 1/2014. They are 1) posistion of the community role is equivalent to business world, 2) requirements in granting privileges to the customary law community in terms of marine and fisheries resources management are not clearly defined, 3) legalization mechanism of customary law is clearly explained, both customary law community definition and institutions which perform legalization and verification, and 4) the absence of legislation governing the use of the territory of each of indigenous communities. Therefore, it is necessary

Korespodensi Penulis:
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

to determine the proportion of local government, community, and business world involvement. It is also important to determine the community organizations which may be an an inspiration of the community in accordance with Ministerial Regulation Number 40/2014. Besides that, it needs an explanation of the meaning of "national interest" which is a prerequisite to indigenous communities in order to have marine and fisheries resources management rights. Furthermore, it is important to determine the customary law community verifier institutions. Other than that, setting regional regulations governing borders of each customary law community territory is needed. Last, creating a trace bundle concerning history and customary law system is also necessary.

Keywords: ***customary law, legalization, legislation, resource management, national legal perspective***

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melibatkan berbagai *stakeholder* dengan kepentingan yang berbeda. Oleh karenanya, pemanfaatan SDKP ini mengandung potensi konflik yang cukup tinggi dimana faktor pemicunya berupa ketidakseimbangan dalam hal mengakses sumberdaya baik itu karena ketidaksetaraan dalam penggunaanteknologi maupun ketidaksetaraan dalam perolehan kesempatan untuk mengekstraksi sumberdaya tersebut. Oleh karenanya, diperlukan sebuah instrumeni yang dapat mengatur pemanfaatan sumberdaya yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan dengan tidak meninggalkan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Selama ini, pemerintah sebagai pemegang kewenangan atas pengelolaan sumberdaya telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang, Kepmen, Permen, PP, Perprov, dan lain-lain yang berfungsi mengatur mekanisme pemanfaatan sumberdaya tersebut. Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat, pemerintah telah mengeluarkan berbagai landasan hukum nasional berupa pengakuan terhadap keberadaan dan masyarakat hukum adat dan pengakuan atas hak-haknya dalam mengelola sumberdaya diantaranya adalah UUD 1945, UU No. 5/ 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.5/1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 39/1999, tentang Hak Asasi Manusia, UU No 32/2004 jo UU No. 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah, UU No 27/2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No 6/2014, tentang Desa, UU No 32/2014, tentang Kelautan, Permen KP No 17/2008, tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen KP No. 2/2009, tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Permen KP No 40/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.. Aturan tersebut dikeluarkan secara formal dalam bentuk aturan tertulis dan mengikat secara nasional dengan konsekuensi hukum berdasarkan hukum nasional

Namun di sisi lain, tidak jarang masyarakatpun terutama masyarakat adat memiliki aturan tersendiri dalam mengelola sumberdaya yang diyakini sebagai *communal property* nya. Instrumen yang dibuat masyarakat umumnya dalam bentuk kesepakatan lokal yang seringkali tidak tertuang dalam naskah tertulis namun tersampaikan dalam bentuk tutur lisan dari generasi ke generasi. Apabila instrument ini lahir dari sebuah masyarakat adat maka instrument ini sering disebut sebagai hukum adat. Namun apabila peraturan ini lahir dari sebuah masyarakat yang bukan masyarakat adat maka seringkali disebut sebagai "kesepakatan lokal", meskipun secara harfiah hukum adat terbentuk karena adanya kesepakatan lokal. Hukum adat dan "kesepakatan lokal" bersifat mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum berupa sanksi bagi setiap pelanggarnya. Sanksi tersebut sangat bersifat lokalitas.

Tidak dapat dipungkiri dualisme pengaturan dalam pengelolaan sumberdaya ini telah menyebabkan ambigu hukum dalam penerapan dan penegakkan mekanisme pemanfaatan sumberdaya secara adil dan berkesinambungan. Kondisi ini terjadi karena ada beberapa hal yang belum selaras antara aturan nasional dan aturan lokal/ adat. Oleh karenanya upaya penyelarasan antara keduanya menjadi penting untuk dilaksanakan. Selain itu, hukum nasional terhadap pengakuan hak masyarakat untuk mengatur kehidupannya pun mengalami dinamika. Lahirnya UU yang

menyeragamkan pemerintahan lokal setaraf desa telah membuat perubahan besar atas eksistensi hukum adat di tengah masyarakat. Masyarakat mencoba untuk beradaptasi dengan aturan nasional, dan meninggalkan hukum adat. Namun dalam perkembangannya, pengakuan pemerintah terdap hukum adat menguat kembali, menyebabkan masyarakat sulit untuk kembali beradaptasi.

Upaya pemerintah untuk menguatkan kembali hukum adat sudah selayaknya mendapat dukungan dan apresiasi. Sementara itu, terkait dengan mekanisme pengelolaan sumberdaya KP di wilayah penelitian yaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur maka terdapat beberapa peraaturan perundangan tambahan yaitu Kepmen KP No 38/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kepmen KP No. 5/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai keinginan kuat untuk mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara adil dan berkesinambungan. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah secara yuridis formal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mengikat secara nasional. Namun pada tataran lokal, hukum adat seringkali lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum nasional. Dengan kata lain, masyarakat lokal lebih mengenal hukum adat dibandingkan dengan hukum nasional. Jika ditelusuri dari aspek sejarah, hal ini menjadi lumrah karena keberadaan hukum adat seringkali lahir lebih dulu dibandingkan dengan hukum nasional. Selain itu hukum adat merupakan produk masyarakat yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dipakai dan berkembang di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Djojodiguno (1964) bahwa hukum adat merupakan suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan mengatur tingkah laku dan perbuatan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut Hadikusuma (1999) mengemukakan bahwa unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan kedalam lembaga-lembaga hukum baru agar hukum baru tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya upaya penyelarasan antara hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan inilah yang mendasari penyusunan makalah ini. Hasil analis, diharapkan bisa memperbaiki perihal-perihal baik dalam hukum adat maupun hukum nasional ke arah yang lebih menjamin keberlangsungan sumberdaya dengan tetap menjunjung tinggi pengormatan terhadap hak masyarakat adat. Dengan kata lain, makalah ini mencoba memberikan alasan pentingnya melihat hukum sebagai fakta sosial. Utsman (2009) menjelaskan bahwa hukum sebagai fakta sosial adalah mengenai proses hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*) yang mana berkaitan dengan hubungan timbal-balik antara hukum dengan lembaga-lembaga yang lain serta non-doktrinal dan bersifat empiris. Dengan demikian, diharapkan pengakuan dan ketaatan terhadap hukum yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah aksi kolektif dengan penuh kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di tiga lokasi yaitu pelaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan pada kawasan lilifuk di Kupang, kawasan yutut di Tual, dan kawasan pengelolaan tabob di Maluku Tenggara. Dasar pertimbangan penentuan lokasi ini adalah adanya kesatuan masyarakat adat yang melakukan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Data yang diambil merupakan data primer berupa mekanisme pengelolaan dan aturan adat yang digunakan, sebagai objek untuk penelaahan posisi hukum adat dari perspektif aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Penelitian menggunakan perspektif *socio legal studies* yang memandang hukum dan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan. Sebab hukum bekerja di tengah masyarakat, sebuah system sosial yang dapat menentukan dan ditentukan. Cakupan dalam *socio legal studies* antara lain sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum dan psikologi hukum (Simarmata, 2006). Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan aturan pada praktek pengelolaan sumberdaya pada lokasi penelitian. Aturan yang sudah ada bahkan sebelum pemerintah membuat peraturan yang dalam tulisan ini disebut dengan hukum adat, merupakan hasil konsensus masyarakat lokal.

Analisis yang digunakan berupa *content analysis* dari beberapa aturan perundang-undangan yang kemudian dibandingkan dengan

praktek pengelolaan sumberdaya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hukum adat. Analisis terhadap UU No 27 tahun 2007 Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2014, dilakukan lebih detail karena pasal-pasal yang tertuang dalam peraturan ini sebagian besar terkait dengan praktek pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, selain itu keterbatas waktu dan tenaga dalam penelitian turut membatasi jumlah undang-undang yang akan dijadikan objek penelitian.

Hasil analisis kemudian dijabarkan secara deskiptif dengan mencari keterhubungan dengan aturan hukum adat yang dipakai selama ini, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil kesimpulan digunakan sebagai bahan merumuskan solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi pada ranah aturan perundang-undangan pengelolaan SDKP berbasis kearifan lokal ataupun berbasis hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Adat

Bangsa Indonesia yang terlahir dari berbagai suku bangsa memiliki berbagai aturan adat yang khas dalam mengelola sumberdayanya termasuk sumberdaya kelautan dan perikanan. Lilifuk di Kupang, Sasi di Maluku, dan pengelolaan tabob di maluku Tenggara merupakan contoh bagaimana masyarakat mengelola sumberdayanya secara adat berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki.

Lilifuk adalah suatu kawasan berbentuk kolam dengan potensi ikan yang banyak yang terdapat di pesisir laut dan dilindungi oleh hukum adat. Menurut tokoh adat setempat, Lilifuk mulai ada sekitar Tahun 1947 dan dimiliki oleh satu marga yaitu marga yang pertama kali menemukan keberadaan lilifuk. Sampai Tahun 1960 an lilifuk dikelola dengan kegiatan yang mengandung unsur magic. Setelah masuk ajaran nasrani unsur magic dihilangkan dan diganti dengan ritual-ritual doa. Pendekatan religi ini dinilai efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan lilifuk. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya serta kecenderungan hilangnya budaya lilifuk, mendorong masyarakat merasa perlu untuk dibuatkan perdes terkait dengan lilifuk. Melalui fasilitasi sebuah LSM dan pemerintah PERDES pun dibuat untuk mengakui dan melindungi keberadaan lilifuk. Perdes ini pun mengukuhkan perubahan tipe kepemilikan yang semula private-individual menjadi private group. Menurut Lynch dan Emily (2002) tipe ini merupakan representasi dari kepemilikan - private dalam hal ini adalah marga- ke dalam kelompok yaitu masyarakat desa. Lebih jauh Lynch mengemukakan bahwa tipe *private-group* merupakan tipe yang ideal karena pada tipe ini dimungkinkan terakomodirnya kepentingan bersama dengan mengakomodir kepentingan berbagai pelaku melalui berbagai interaksi berdasarkan norma-norma dan sistem otoritas yang berlaku.

Seperti halnya lilifuk di Kupang, masyarakat Maluku pun mengenal sasi sebagai mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dengan sistem open-close seasson. Namun, berbeda dengan lilifuk, tipe kepemilikan sasi di maluku dari awal merupakan *private-group*, oleh karenanya mekanisme ini relatif lebih stabil dibandingkan dengan lilifuk sebelum diperdeskan. Di kepulauan Kei Besar, sasi dikenal dengan nama *Yot*, sementara di kepulauan Kei kecil disebut *Yutut*. Arti dari Yot/ Yutut itu sendiri adalah larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, yang diberlakukan dengan tanda tertentu yag mempunyai sifat atau kekuatan hukum yang berlaku untuk umum atau perorangan (Rahail, 1993). *Yutut* atau *Yot yang* dipakai di laut untuk melindungi dan memelihara teripang, lola, dan atau ikan. Selain itu juga bisa dipakai untuk mangrove atau biota lainnya yang dikehendaki bersama.

Pelaksanaan yutut dimulai dengan usulan masyarakat atau pertimbangan lembaga masyarakat yang kemudian dibahas dan ditetapkan dalam rapat pemerintahan resmi Ohoi (Desa). Kemudian dilakukanlah serangkaian ritual berupa pembersihan lokasi, penyembelihan hewan kurban, upacara anyaman daun kelapa putih, pengembilan dan pengeluaran emas dan dupa, yang kemudian ditutup oleh pemimpin ritual sambil mengangkat daun kelapa muda (*huwear*) dan berkata "*Huwear rok i mo hira ain endad sa envar aleman won Larvul Ngabal ni farmai mai".* Kemudian huwear diserahkan kepada tuan tanah untuk ditancapkan sebagai huwear yaan (huwear yang pertama). Selanjutrnya huwear lainnya dipasang pada titik-titik tertentu oleh orang-orang yang sudah ditunjuk agar dapat dilihat orang lain.

Rangkaian upacara tersebut mampu memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat tidak hanya masyarakat satu ohoi tapi seluruh

masyarakat yang bersentuhan dengan lokasi terebut untuk mentaati aturan sasi. Aksi kolektif untuk mematuhi aturan ini merupakan sebuah indikasi bahwa jika sebuah aturan telah melembaga dengan baik, maka tidak perlu ancaman dan pengawasan yang melekat. Keyakinan dari dalam diri merupakan benteng utama untuk berjalan dalam norma dan aturan yang berlaku. Namun demikian, terdapat permasalahan sehubungan dengan batasan wilayah petuanan laut dimana yutut biasanya diberlakukan antara satu ohoi dengan ohoi lain terkadang tidak sama, hal ini memicu konflik yang kadang meruncing menjadi pertikaian.

Kasus lain terlihat dalam mekanisme pengelolaan penyu belimbing raksasa (*Dermochelys Coriacea*) yang dikenal dengan nama *tabob* di Maluku Tenggara. Pengelolaan dilakukan oleh tujuh desa yang disebut Nu Fit (Nu: desa/kampong, Fit : tujuh) yang terdiri dari Ohoira, Ohoiren, Somlain, Madwaer, Pulau Ur, Warbal dan Tanimbar Kei merupakan pendukung pengelolaan Tabob. Mereka memiliki budaya berburu Tabob pada musim tertentu yaitu pada bulan September sampai dengan Februari pada setiap tahunnya. Tidak sembarang berburu, namun ada perlakukan khusus, larangan–larangan dan ritual yang harus dilakukan sebelum berburu tabob (Anmama, 2013), mereka percaya hanya laki-laki dan penduduk asli desa yang bisa menangkap tabob. Didahului proses ritual (sirih pinang, tembakau, uang dan kapur) dan dilarang menggunakan perhiasan. Anggapan bahwa tabob merupakan nenek moyang, menyebabkan mereka sangat berhati-hati dalam ritual tabob. Mereka percaya jika ada kesalahan makan akan menimbulkan kegagalan dalam penangkapan tabob bahkan dipercaya tabob akan punah di tanah mereka.

Meknaisme pengelolaan tabob yang diperlihatkan oleh masyarakat Nu Fit secara tidak langsung mengatur mengenai pembatasan alat tangkap yang digunakan, pembatasan pelaku penangkapan, dan selektifitas penyu yang boleh ditangkap. Selain itu, secara sosial mekanisme pengelolaan ini sangat menjungjung tinggi keadilan distribusi manfaat dari sumberdaya karena semua elemen masyarakat dapat merasakan hasilnya dan tidak boleh diperjual belikan karena untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Permasalahan pengelolaan tabob terjadi dalam hal ketidaksesuaian mitologi tobi dan tobay antara desa satu dengan lainnya sehingga kadang menimbulkan perselisihan tentang dimana letak pertamakali tabob ada. Hal ini berpengaruh terhadap penetapan sebagai wilayah konservasi dan wisata tabob oleh pemerintah, antara Ohoidertutu dengan Ohoi Madwaer. Selain itu, kebutuhan religi masyarakat nuhufit untuk memenuhi tuntutan tradisi melalui penangkapan tabob harus berhadapan dengan upaya perlindungan tabob sebagai salah satu hewan yang hampir punah oleh organisasi dunia. Hal ini menjadikan masyarakat berada pada tekanan psikis yang sulit. Oleh karenanya dibutuhkan pemecahan dan kepastian perlindungan secara hukum.

Contoh kasus-kasus di atas dapat terlihat bahwa pengelolaan secara adat merupakan cerminan kepribadian masyarakat setempat yang syarat dengan nilai-nilai lokal yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Oleh karenanya, keberadaan hukum dalam hal ini adalah sebagai perwujudan nilai-nilai, sehingga keberadaan hukum untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (Rahardjo, 2010). Sebagai cagar nilai, hukum tidak terlepas dari konflik-konflik yang disebabkan masuknya nilai-nilai lain dari luar seiring dengan perkembangannya.

Landasan Hukum Dalam Pengelolaan Sumberdaya Secara Adat

Pengakuan bersyarat dari Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi melindungi hak masyarakat hukum adat dan mendukung perkembangannya melalui 3 pasal yaitu Pasal 18 B, Pasal 28, dan Pasal 32. Pasal pengakuan hak masyarakat hukum adat tercantum pada Pasal 18 B ayat 2 berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selain itu terdapat pula pasal 28 ayat 3 yang berbunyi identitas budaya dan hak tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sedangkan Pasal 32 selain merupakan jaminan terhadap keberlangsungan hak masyarakat adat juga merupakan amanat kepada pemerintah untuk selalu memberikan fasilitas terhadap tumbuh kembangnya nilai-nilai dalam budaya masyarat. Pasal tersebut berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Hal yang perlu dicermati adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat agar mendapat jaminan untuk dapat melaksanakan haknya dalam pengelolaan sumberdaya, yaitu : hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Meskipun faktanya sekarang, sebagian besar nilai-nilai dan aturan adat sudah mulai melemah sebagai dampak dari diberlakukannnya UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamankan bentuk pemerintahan desa, namun dalam perkembangannya sekarang pemerintah mempunyai keinginan kuat untuk menumbuhkan kembali hukum adat tersebut. Panduan implementasi pelaksanaan penjaminan dan pengakuan hak masyarakat tersebut harus dituangkan dalam sebuah UU. Pada saat ini pemerintah sedang menggodok RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut berdasarkan Hukum Adat dalam Undang-Undang

Meskipun RUU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat belum disyahkan, namun UU dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang mengatur posisi atau hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya sudah diterbitkan. Peraturan yang terkait dengan hal tersebut diantaranya adalah:

1. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang ini menjadi relevan dalam pengaturan pola pengelolaan sumberdaya laut secara adat, karena pengertian agraria dalam undang-undang ini tidak hanya dalam pengertian wilayah daratan namun juga mencakup wilayah laut dan udara. UU ini merupakan jaminan atas hak masyarakat adat untuk mendapatkan kekuasaan atas pengelolaan sumberdaya, seperti yang tertera pada Pasal 2 (4) yaitu hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang mekanisme pemberian kekuasaan tersebut serta batasan penguasaan yang dapat dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Sementara Pasal 4, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 16 mengatur hak masyarakat, dimana hak tersebut diantaranya adalah hak pemeliharaan dan hak penangkapan ikan yang dapat diberikan kepada perorangan, kelompok dan badan hukum dengan syarat warga negara Indonesia, mengusahakan sendiri secara aktif, dan mencegah cara pemerasan. Sementara pasal 47 (2) menegaskan bahwa hak ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Mencermati pengakuan hak masyarakat adat dalam pengusahaan sumberdaya laut dan pesisir, seperti halnya UUD 1945, UU No 5 Tahun 1960 masih memberikan syarat-syarat tertentu atas jaminan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya. Amanat yang diberikan oleh UU No 5/1960 untuk membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur permasalahan diatas belum ada, namun justru pegaturan tersebut lahir dalam bentuk Undang-Undang. Terkait dengan pengaturan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil terbit UU No 27 Tahun 2007 yang disempurnakan oleh UU No 1 Tahun 2014. Lahirnya Undang-Undang ini memberikan kriteria baru dalam mendefinisikan masyakat adat.

2. UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014

Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyempurnaan UU No. 27/2007 oleh UU No. 1/2014 diantaranya adalah tentang kejelasan pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdayanya. Seperti halnya UUD 1945 dan UU No.5, UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 pun memberikan prasyarat masyarakat adat seperti apa yang mendapat hak pengelolaan sumberdaya pesisir. Prasyarat tersebut tertuang pada Pasal 1 dan Pasal 22 yaitu bermukim di wilayah geografis tertentu di negara NKRI karena adanya ikatan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam; memiliki pranata pemerintahan adat; memiliki tatanan hukum adat di wilayah adatnya; dan masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tahapan perencanaan, Pasal 14 ayat 1 memberikan peluang bagi masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat adat untuk terlibat dalam penyusunan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K bersama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Selain peluang untuk turut dalam perencanaan, UU ini pun memberikan pengecualian khusus kepada masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir tanpa harus memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan (Pasal 22 ayat 1). Namun masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat adat yang telah mendapat pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah peraturan perundang-undangan apa yang dapat memberikan legalisasi atas masyarakat hukum adat tersebut serta bagaimana mekanisme penilaian kelayakan masyarakat hukum adat?

Selain pasal diatas, UU ini mengatur pengelolaan pihak asing dalam penanaman modal di kawasan pesisir di wilayah pulau-pulau kecil. Pasal 26 A memberikan izin kepada pemodal asing untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dengan izin menteri setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota. Masyarakat tidak dilibatkan dalam hal ini, meskipun salah satu syaratnya adalah pulau tersebut tidak berpenduduk, namun banyak masyarakat yang mengambil ikan di wilayah-wilayah perairan di sekitar pulau-pulau kecil. Hal ini seolah-olah sudah diakomodir dengan klausul "menjamin akses publik" dalam salah satu prasyarat pulau yang dapat dikuasai asing, namun tidak dijelaskan apa yang diamsus akses publik, dan tidak ada pembatasan sejauh mana kewenangan dapat diberikan kepada pihak pemodal asing tersebut.

3. UU No 23 Tahun 2014

Kepentingan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam hal ini terkait dengan Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di laut dan daerah provinsi yang bercirikan kepulauan. Bab ini mengatur tentang kewenangan daerah provinsi di laut untuk mengelola sumberdaya laut, cakupan kegiatan pengelolaan dan luasan wilayah pengelolaan. Menurut UU ini, provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi,konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperbesar kesempatan masyarakat adat untuk berperan serta dalam seluruh aspek pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya secara otonom dalam bentuk pemerintahan desa adat. Ketika sebuah desa sudah menjadi desa adat, maka kewenangan desa adat tersebut meliputi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 103).

Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

Peraturan Menteri Kelautan Perikanan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis kearifan lokal, dimana masyarakat merupakan pelaksana dari pengelolaan adalah Kepmen KP No. 40 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Melalui Kepmen ini, masyarakat diberi kesempatan untuk berperan serta dalam semua tahapan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 4).

Peran serta masyarakat dalam usulan penyusunan rencana pengelolaan, harus disampaikan melalui organisasi kemasyarakatan kepada pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota (Pasal 6). Pada Pasal 1 diterangkan bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Permasalahannya pihak mana yang akan menetapkan bahwa ormas tersebut merupakan ormas yang sesuai dengan peraturan tersebut atau tidak?. Bagaimana masyarakat bisa menilai apakah ormas tersebut dapat menjadi corong atas aspirasinya?. Oleh karenanya, diperlukan sebuah langkah perbaikan agar kejelasan ormas yang dimaksud dapat dimengerti oleh masyarakat.

Selain Kepmen 40/2014, dikeluarkan pula Permen KP No 13/2014 Tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan konservasi yang dimaksud permen ini adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaa sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi, jejaring kawasan konservasi perairan adalah kerjasama pengelolaan dua atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik (Pasal 1). Namun demikian pada Pasal 5 diterangkan bahwa selain berdasarkan keterikanan biofisik, jejaring dapat dibentuk berdasarkan keterikatan aspek sosial budaya, ekonomi dan/atau aspek tata kelola. Aspek sosial budaya meliputi dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal dan adat istiadat.

Menteri KP selain mengeluarkan peraturan menteri juga telah mengeluarkan berbagai keputusan terutama mengenai zona konservasi di beberapa daerah, diantaranya adalah Kepmen KP No 38/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kepmen KP No. 5/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain unutk daerah NTT, Menteri KP juga sudah mengeluarkan Kepmen KP No 36 / 2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Desa

Pada tataran daerah, beberapa peraturan sudah dikeluarkan baik oleh pemerintah provinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah Provinsi, atau yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk perda Kabupaten, ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa dalam bentuk Perdes. Beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Begitu pun di Kalimantan Timur, Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Kalimantan Timur, pemda berupaya untuk mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah Kalimantan Timur.

Selain Papua Barat dan Kalimantan Timur, beberapa daerah lain pun sudah mengeluarkan peraturan tentang masyarakat hukum adat, diantaranya adalah Perda tentang Huwear dan Perda mengenai Ohoi di Maluku Tenggara. Namun, seiring dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 Tentang otonomi Daerah yang memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir sejauh12 mil dari garis pantai kepada pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi diminta untuk segera mengeluarga Peraturan Daerah Propinsi terkait zonasi laut. Berdasarkan publikasi Media Indonesia (2015)[1], saat ini baru terdapat 5 provinsi yang telah mempunyai Perda Zonasi Laut, yaitu Maluku Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Namun tidak hanya zonasi berdasarkan keperluan wilayah, aturan juga dibutuhkan dalam menentukan batas-batas wilayah adat di laut. Hal ini menjadi penting karena sering terjadi konflik perebutan batas wilayah pengelolaan yang berakibat kepada meruncingnya hubungan antar komunitas adat yang satu dengan yang lainnya.

[1]Diunduh dari http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/1011/Baru-Lima-Provinsi-yang-Miliki-Perda-Zonasi-Laut/2015/04/16 pada Tanggal 4 Januari 2016.

Analisis Keterhubungan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 27/2007 jo UU No 1/2014) Dengan Aturan Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya laut Berbasis Kearifan Lokal

Analisis ini dibutuhkan untuk melihat sejauhmana harmonisasi hukum adat yang berlaku dimasyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang secara legal formal mengikat masyarakat dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan sumberdaya pesisir. Analisis ini mencakup kriteria masyarakat adat, dan pengakuan pelaksanaan pengelolaan secara adat.

a. Kriteria masyarakat hukum adat

Berikut adalah prasyarat yang ditegaskan oleh ketiga peraturan perundan-undangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Adanya perbedaan kriteria masyarakat hukum adat antar undang-undang di atas maka perlu diadakan perumusan kriteria masyarakat hukum adat yang dapat dipakai oleh seluruh peraturan perundangan. Upaya merumuskan kembali kriteria masyarakat hukum adat menjadi penting untuk menghindari multi interpretasi terhadap keberadaan masyarakat adat yang akan menimbulkan benturan antar peraturan namun juga konflik pada tataran masyarakat.

Keberadaan masyarakat hukum adat menurut UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 harus mempunyai legitimasi atau ditetapkan pengakuannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan atas sebuah masyarakat

Tabel 1. Kriteria Masyarakat Hukum Adat Agar Mendapatkan Hak Penguasaan Atas Sumberdaya Menurut UUD 1945 dan UU No 5/1960.

Table 1. Criteria of Indigenous People To Get Top Resource Tenure According to the 1945 Constitution and Law No. 5/1960.

	UUD 1945/ ***1945 Law***	**UU No 5/1960/** ***No. 5/1960 of Law***	**UU No 27/2007/** ***No. 27/2007 Law***
Kriteria Masyarakat Hukum Adat/ Criteria of Indigenous People	- *hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat tersebut masih hidup/ the rights of traditional community*	- tidak bertentangan dengan kepentingan nasional/ *is not contrary to the national interest*	Bermukim di wilayah geografis tertentu di negara NKRI karena adanya ikatan asal usul leluhur/ *Living in a particular geographical area in the country because of their ties Homeland ancestral origin*
	- sesuai dengan perkembangan masyarakat / *In accordance with the development of society*	- Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah/ *According to Government Regulation*	- Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam/ *A strong relationship with the lands, territories, natural resources*
	- sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia/ *In accordance with the principles of the Unitary Republic of Indonesia*	- Tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan lain yang lebih tinggi/ *Not contrary to law and other regulations of higher*	memiliki pranata pemerintahan adat/ *have traditional governance institutions,*
	- diatur dalam undang-undang/ *Set in the legislation*	- Berdasarkan persatuan bangsa mengindahkan unsur-unsur yangbersandar pada agama/ *Based on national unity heed elements based on religion*	memiliki tatanan hukum adat di wilayah adatnya/ *has the legal order customary in the customary territory*
			masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan/ *The customary law community established by legislation*

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015/ *Source: Secondary Data Processed, 2015*

hukum adat. Perturan tersebut masih pada tahap Rancangan Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Hal yang perlu dipersiapkan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk memverifikasi apakah masyarakat adat yang ada sudah sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh perundang-undangan atau belum.

b. Pengakuan Pelaksanaan Hukum Adat

Terdapat beberapa ketidakselarasan antara aturan yang telah ditetapkan oleh UU No 27/2007 dengan mekanisme pengelolaan yang selama ini ada di masyarakat. Ketidakselarasan ini dapat dihilangkan dengan mengadakan perbaikan pada kedua belah pihak baik pada Undang-Undang No 27 tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 maupun pada aturan yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya pesisir. Ketidakselarasan tersebut terjadi pada beberapa hal yaitu:

1. Proses perencanaan RSWP-3K, RZWP-3K dan RAPWP-3K yang memposisikan peran masyarakat setara dengan dunia usaha. Hal ini membuka peluang dominansi kepentingan usaha pada mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menghendaki pengusahaan kekayaan alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 memberikan hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam pengelolaan SDP dengan tidak ada keharusan izin lokasi dan izin pengelolaan, namun disisi lain terdapat persyaratan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan permasalahan sejauhmana: 1) toleransi yang diberikan oleh negara untuk menjamin kebebasan tsb, 2) Ketika Perda menjadi salah satu peraturan perundang-undangan kita maka bagaimana posisi kekuatan masyarakat adat ketika perda lebih memihak kepada dunia usaha?
3. UU menghendaki adanya legalisasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai prasyarat diberikannya hak pengelolaan sumberdaya pesisir. Namun kriteria masyarakat adat pun masih berbeda antara satu undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Selain itu belum jelas lembaga mana yang dapat melakukan legalisasi dan verifikasi atas masyarakat hukum adat tersebut.
4. Masih terdapat konflik perebutan wilayah kewenangan masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Ditentukan proporsi keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
2. Proporsi harus mengarah pada dominannya unsur masyarakat karena sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa pengusahaan keakayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Perlu ditentukan ormas mana yang dapat menjadi wadah aspirasi, karena usulan masyarakat untuk rencana pengelolaan harus melalui organisasi masyarakat.
4. Pada saat konsultasi publik harus melibatkan banyak unsur masyarakat. Setiap unsur masyarakat tersebut harus menjadi corong partisipasi warganya
5. Peninjauan kembali atau penegasan kembali mengenai makna “kepentingan nasional” yang menjadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDP kepada masyarakat hk. Adat.
6. Dibuat peraturan pemerintah mengenai lembaga yang dapat melakukan verifikasi dan legalisasi terhadap keberadaan hukum adat
7. Mengawal perda terkait dengan hak masyarakat adat
8. Diperlukan perda yang menegaskan batas wilayah adat pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat.
9. Perda dibuat berdasarkan hasil pemetaan partisipatif
10. Revitaliasi hukum adat harus berdasarkan trace bundle mengenai sejarah hk adat berdasarkan keterangan dari tetua masyarakat dan literatur yang valid.
11. Revitalisasi aturan adat menjadi langkah yang harus dilakukan pula mengingat banyak terjadi pergeseran nilai-nilai kearifan dalam aturan adat sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Praktek pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan hukum adat telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui berbagai aturan perundang-undangan ulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Permen, Kepmen sampai pada Perdes. Namun pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat, dimana persyaratan tersebut seringkali tidak konsisten antar satu perundang-undangan dengan perundangundangan lainnya. Dari perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketidakselarasan antara praktek pengelolaan SDKP berbasias hukum adat dengan UU tersebut, diantaranya adalah 1) posisi peran masyarakat yang setara dengan dunia usaha, 2) adanya persyaratan dalam pemberian hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya KP, dimana persyaratan tersebut tidak terjabar secara jelas, 3) mekanisme legalisasi hukum adat masih belum jelas baik dari pengertian masyarakat hukum adat sendiri maupun lembaga yang melakukan legalisasi dan verifikasi, dan 4) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pemanfaatan dari setiap masyarakat adat.

Terkait dengan hal tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan adalah perlu ditentukan proporsi keterlibatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menentukn ormas mana yang dapat mejadi wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan Permen No 40/2014, penjelasan makna “kepentingan nasional” yang mejadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDKP kepada masyarakat adat, perlu ditentukan lembaga verifikator masyarakat hukum adat, perlu perda yang mengatur batas wilayah pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat, dan perlu membuat *trace bundle* mengenai sejarah dan tata hukum adat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian “Studi Budaya Bahari dalam Pemanfaatan Sumberdaya” dengan sumber dana berasal dari DIPA BBPSEKP TA. 2015. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof (Ris). Dr. Zahri Nasution sebagai Penanggung Jawab Output kegiatan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan pembantu lapang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data.

DAFTAR PUSTAKA

Anmama, F. N. 2013. Tabob : Kajian Sosio Antropologis terhadap Pemahaman Masyarakat Nufit HAroa tentang Tabob. Tesis. Program Studi Magister Sosilogi Agama Fakultas Teologi. Universitas Kristen Satya Wacana.

Djojodiguno, M. M. 1964. Asas-Asas Hukum Adat. Jajayan Badan Penerbit Gadjah Mada. Jogjakarta.

Hadikusuma, H. 1999. Hukum Waris Adat. PT Citra Aditya Bakti. Bandung

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan [KEPMEN KP] Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lynch, O. J. and H. Emily. 2002. *Whose Resources? Whose Common Good?; Toward a New Paradigm of Environmental Justice And The National Interest In Indonesia*. ELSAM, ICEL, ICRAF.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan [PERMEN KP] Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

Rahail, J. P. 1993. *Larwul Ngabal* : Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi rus Perubahan. Jakarta : Yayasan Sejati

Rahardjo, S.. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah. Genta Publishing. Yogyakarta

Simarmata, R. 2006. Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum. Digest Law, Society and Development. Diunduh dari http://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/12/Rikardo-Simarmata.-SOCIO-LEGAL-STUDIES-DAN-GERAKAN-PEMBAHARUAN-HUKUM.pdf pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 09.00 wib

Undang-Undang [UU] Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang [UU] Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang [UU] Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang [UU] Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Dasar [UUD] 1945 Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia [UU] Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Utsman, S. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.